



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21000-21313  
**P A I N A N**

Kode Pos : 25611

Painan, 29 Mei 2020

Nomor : 800/833/BKPSDM-2020  
Sifat : Penting  
Perihal : Penyesuaian Sistem Kerja ASN  
di Lingkungan Pemkab. Pesisir Selatan

Kepada :  
Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah  
2. Camat  
se-Kab. Pesisir Selatan.  
di

Tempat

Berpedoman pada Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 180-366-2020, dan sesuai hasil evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Pesisir Selatan yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 360/277/Kpts/BPT-PS/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Pedoman Pemberlakuan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Persiapan Menuju Tata Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di Kabupaten Pesisir Selatan, maka sebagai upaya mendukung percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas berdasarkan jadwal piket kerja ASN yang tertuang pada Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/697/BKPSDM-2020, tanggal 16 April 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN terkait Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, **dinyatakan tidak berlaku** sejak tanggal 30 Mei 2020.
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)/Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja mengatur Sistem Kerja pada Perangkat Daerah dengan ketentuan bahwa setiap hari kerja :
  - a. Perangkat Daerah/unit kerja harus ada/dihadiri oleh:
    - Semua Pejabat Struktural diantaranya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan Unit Kerja, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas;
    - Sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) pelaksana/fungsional umum pada masing-masing sub bidang;
  - b. Perangkat Daerah/unit kerja tetap melaksanakan kegiatan apel pagi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
  - c. Sistem Kerja bagi ASN yang sakit menahun, wanita hamil, dan gejala klinis lain diatur selanjutnya oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan Unit Kerja masing-masing;
3. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersifat Pelayanan kepada masyarakat, diminta untuk menyediakan ruang khusus untuk menerima pelayanan/menerima tamu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, diantaranya memakai masker, menjaga *social distancing* sekurang-kurangnya jarak 1 (satu) meter, dan mencuci tangan dengan

sabun setelah melayani tamu.

4. Pemberlakuan surat ini dimulai pada tanggal 02 s.d 07 Juni 2020.
5. Perangkat Daerah dituntut untuk memperkuat manajemen kinerja dengan terus menerapkan dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi pada unit kerjanya serta mendorong ASN untuk lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pekerjaan.
6. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah/unit kerja mengatur dan mengawasi serta bertanggungjawab atas pelaksanaan ketentuan surat ini.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Arsip.